PENERAPAN SANKSI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI MUTILASI (STUDI KASUS NOMOR 67/PID.B/2025/PN KDR)[1]

Maulidya Graciella[2]
maulidyagra02@gmail.com
Debby Telly Antow[3]
Hironimus Taroreh[4]

ABSTRAK

Hukum pidana Indonesia telah mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP sebagai kejahatan terhadap nyawa yang diancam dengan pidana berat. Namun secara *das sein*, masih terdapat kasus pembunuhan berencana yang disertai mutilasi yang menimbulkan keresahan masyarakat, sementara hukum pidana Indonesia belum mengatur mutilasi secara spesifik dalam pengaturan manapun. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku serta kedudukan perbuatan mutilasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi dalam hukum pidana Indonesia serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 459 KUHP Baru, dengan perbedaan utama pada kedudukan pidana mati yang dalam KUHP Baru menjadi pidana alternatif. Sementara itu, mutilasi belum diatur sebagai tindak pidana tersendiri dan hanya dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan. Dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr terdapat perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum yang meminta pidana mati dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Tuntutan pidana mati telah sesuai dengan ketentuan KUHP Lama serta mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan terdakwa. Namun, dalam perkembangan pembaruan hukum pidana nasional, Majelis Hakim mempertimbangkan pidana penjara seumur hidup sebagai pidana maksimal yang lebih sesuai dengan prinsip pemidanaan dalam masa transisi menuju KUHP Baru.

Kata kunci: *Pembunuhan berencana, Mutilasi, Sanksi Pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[5] Oleh karena itu, setiap tindakan dari individu dan masyarakat di Indonesia harus berdasarkan pada hukum dan memiliki konsekuensi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat, bersifat mengatur sekaligus memaksa.[6] Tujuan hukum pada dasarnya untuk melindungi kepentingan setiap individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum yang memiliki peran penting dalam masyarakat.[7] Hukum pidana merupakan instrumen yang menetapkan batasan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010075
[3] Fakultas Hukum Unsrat,Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat,Magister Ilmu Hukum
[5] Lihat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[6] Baharudin, Indah Satria, dan Rizky Muchlisin, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt jo 56/Pid/2021/PT)," *Paraguruyuang Law Journal* 6, no. 2 (Januari 2023), hlm. 250.
[7] Maulidya Winatasya dan Citra Dwi Rahayuningsih, "Kajian Literature Review Hukum Pidana," *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (Juni 2025), hlm. 155.

perilaku atau dengan sebagai pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum serta mencegah terjadinya kejahatan.[8]

Kejahatan merupakan istilah digunakan untuk menunjuk pada suatu bentuk perbuatan atau perilaku manusia tertentu yang dinilai sebagai perbuatan tercela karena bertentangan dengan norma hukum maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[9] Hal ini sejalan dengan asas dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,[10]

Di Indonesia, Kejahatan diatur dalam Buku Kedua KUHP, Bab XIX dan memuat 13 pasal, yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.[11] Salah satu bentuknya Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan penyerangan terhadap nyawa orang lain melalui serangkaian tindakan yang berakibatkan meninggalnya orang lain tersebut.[12]

Berbicara mengenai tindak pidana pembunuhan, awalnya cenderung terjadi sebagai bentuk kekerasan yang bersifat spontan, yang dipicu oleh emosi sesaat seperti kemarahan, rasa takut, atau konflik personal. Pelaku umumnya melakukan pembunuhan dengan motif yang relatif sederhana dan tidak terlalu kompleks.[13] Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir dan merencanakan tindakan semakin meningkat, sehingga pola kejahatan tidak lagi bersifat sederhana. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mendorong perubahan tersebut, yang ditandai dengan munculnya bentuk kejahatan yang lebih terstruktur dan sistematis. Salah satu manifestasi dari perkembangan tersebut adalah tindak pidana pembunuhan berencana.[14]

Tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan dengan kesengajaan serta persiapan sebelumnya. Salah satu modus operandi pembunuhan berencana yang kejam dan tergolong sangat langka (*rare crime*) adalah dengan mutilasi.[15] Perbuatan mutilasi pada umumnya memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk diungkap oleh aparat penegak hukum.[16]

Pada mulanya, praktik mutilasi merupakan bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun. Berbagai kelompok masyarakat di dunia diketahui pernah melakukannya. Namun, dalam perkembangannya, telah bergeser dan dipandang sebagai suatu bentuk kejahatan.[17]

Fenomena mutilasi dalam masyarakat belakangan ini menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik secara luas. Perkembangan teknologi informasi serta penyebaran berita melalui berbagai platform digital menyebabkan kasus-kasus tersebut dengan cepat diketahui oleh publik dan menimbulkan berbagai reaksi.

Fenomena tersebut juga tercermin dari berbagai kasus mutilasi yang pernah menarik perhatian masyarakat Indonesia, antara lain kasus Setiabudi 13 yang terjadi pada tahun 1981, kasus Ryan Jombang yang menewaskan 11 korban pada tahun 2009, serta kasus Babe Baikuni yang melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan berantai disertai mutilasi terhadap anak-anak pada tahun 2010.

[8] *Ibid*.,

[9] Nia Amanda, *Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2017), hlm. 1.

[10] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm.27

[11] Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus (Penundaan Eksekusi Mati di Indonesia)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 382.

[12] *Ibid.,*

[13] Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoritis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 8.

[14] Ahmad, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, "Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022), hlm. 430.

[15] Ibid.,

[16] Ahmad Albar, Yamin Lubis, dan Muhammad Arif Sahlepi, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai dengan Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (Mei 2022), hlm. 393.

[17] Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), "Mutilasi, Kejahatan Sadis yang Tak Pernah Bisa Menutupi Kebenaran," diakses 24 April 2026, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/mutilasi,_kejahatan_sadis_yang_tak_pernah_bisa_menutupi_kebenaran.

Kasus mutilasi masih terus terjadi di Indonesia dan menjadi bagian dari tindak pidana terhadap nyawa. Meskipun belum terdapat data nasional khusus mengenai kasus mutilasi tahun 2026, beberapa kasus mutilasi masih ditemukan di berbagai daerah, seperti kasus di Bekasi, Samarinda, dan Jawa Timur yang sampai sekarang masih ditelusuri.

Data resmi nasional terakhir yang tersedia menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) mencatat sebanyak 963 kasus tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan (*crime total*), dengan 164 kasus diantaranya telah berhasil diselesaikan oleh aparat penegak hukum (*crime clearance*).[18] Dalam jumlah tersebut, terdapat pula kasus pembunuhan berencana yang disertai dengan tindakan mutilasi. salah satunya kasus mutilasi yang terjadi pada awal tahun 2025 yaitu kasus koper merah di Ngawi dengan putusan nomor 67/Pid.b/2025/PN Kdr Terdakwa atas nama ROHMAD TRI HARTONO dan korban atas nama USWATUN.[19]

Peristiwa ini bermula pada 23 Januari 2025, ketika warga menemukan sebuah koper merah di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi, yang berisi jasad seorang perempuan dalam kondisi tidak utuh. Setelah dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, Perkara ini terjadi bermula dari percekcokan antara terdakwa dan korban, hingga berujung pada kematian korban, Terdakwa membenturkan kepala korban ke lantai hingga hidung korban mengeluarkan darah di sebuah hotel di Kediri. Terdakwa memutilasi korban dengan memotong kepala, kedua betis, serta paha kanan agar tubuh korban bisa masuk koper. Potongan tubuh korban yang tidak muat dimasukkan ke kantong plastik hitam dan putih. Lalu potongan tersebut Koper berisi badan korban dibuang di Ngawi, potongan kaki serta betis dibuang di Ponorogo, dan kepala korban di Trenggalek. Terdakwa kemudian diproses dan diadili dalam persidangan di Pengadilan Negeri kediri, Jawa timur. Perbuatan terdakwa dalam dakwaan Penuntut umum telah melanggar Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP.[20]

Maraknya pembunuhan berencana yang disertai mutilasi menunjukkan bahwa penegakan hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap Masyarakat. Namun, Hukum pidana di Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang mutilasi sebagai suatu delik, pengertian mutilasi itu sendiri maupun kedudukan mutilasi. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul: **"PENERAPAN SANKSI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI MUTILASI (STUDI KASUS NOMOR 67/PID.B/2025/PN KDR)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi dalam putusan nomor 67/Pid.b/2025/PN Kdr?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Yuridis Normatif. Metode tersebut merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Disertai Mutilasi

Pembunuhan berencana yang disertai mutilasi bukanlah fenomena baru, melainkan

[18] Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), Bareskrim Polri, "Data Kejahatan," diakses 16 September 2025, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.

[19] Direktori Putusan, Putusan Nomor 67/Pid.b/2025/PN Kdr

[20] *Ibid.,*

persoalan sosial yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya pengaturan hukum mengenai tindak pidana tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan manifestasi dari upaya negara untuk melindungi hak hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".[21]

Kejahatan ini menjadi jauh lebih serius apabila dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan disertai dengan tindakan mutilasi.Kekejaman ekstrem tersebut tidak hanya menunjukkan tingginya derajat kesalahan pelaku, tetapi juga dapat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ketertiban hukum. [22]Pada dasarnya, tindak pidana tersebut terdiri atas dua bentuk perbuatan yang saling berhubungan, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dan tindakan mutilasi terhadap tubuh korban.

Pengaturan mengenai mutilasi sendiri sampai saat ini belum terdapat ketentuan hukum pidana yang secara khusus dan jelas mengatur mengenai tindakan tersebut . Namun, hal tersebut tidak berarti pelaku dapat melakukan perbuatannya tanpa dikenakan sanksi pidana. Mutilasi bukan merupakan istilah yuridis dalam hukum pidana indonesia, KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai pembunuhan yang disertai mutilasi, meskipun praktik kejahatan tersebut nyata terjadi dalam masyarakat.[23]

Mutilasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur larangan hukum baik secara formil dan materiil. KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua jenis atau golongan, yaitu kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan apabila pada hakikatnya dipandang sebagai suatu perbuatan yang dinilai jahat, tercela, serta bertentangan dengan norma hukum dan masyarakat. Perbuatan sadis mutilasi dengan memotong bagian tubuh ini bisa dilakukan saat korban masih hidup atau setelah meninggal dunia tersebut sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sehingga mutilasi lebih tepat jika digolongkan sebagai bentuk kejahatan daripada pelanggaran biasa.[24]

Penegak hukum menerapkan beberapa ketentuan pidana yang relevan secara bersamaan berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam menangani kasus mutilasi. Praktik penegakan hukum di Indonesia mengaitkan perbuatan tersebut dengan berbagai ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP lama, yang kini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Ketentuan yang sering diterapkan meliputi tindak pidana penganiayaan, penganiayaan berat, penganiayaan yang menyebabkan kematian, penganiayaan berencana, pembunuhan, serta pembunuhan berencana. Perbuatan merusak atau memotong tubuh setelah korban meninggal dunia juga sering diakumulasikan dengan Pasal 181 KUHP lama atau Pasal 257 KUHP Baru tentang penyembunyian jenazah.[25]

Tindakan mutilasi hampir selalu dilekatkan pada rumusan pasal tindak pidana pembunuhan berencana yang termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap nyawa. Pemotongan tubuh korban dalam kejahatan ini dinilai sebagai rangkaian perbuatan yang menunjukkan adanya persiapan matang. Fakta tersebut juga mencerminkan tingkat kekerasan dan kompleksitas perkara yang jauh lebih tinggi daripada pembunuhan biasa. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu

[21] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28A.

[22] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 89.

[23] Ahmad Albar, Yamin Lubis, dan Muhammad Arif Sahlepi, *op. cit.*, hlm. 398.

[24] Ahmad, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, op. cit., hlm. 434.

[25] Ahmad, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *op. cit.*, hlm. 435.

bentuk kejahatan terhadap nyawa yang dilarang secara jelas dalam hukum pidana Indonesia. Secara yuridis, tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya merupakan bentuk delik yang lebih berat (*gequalificeerd delict*) dari tindak pidana pembunuhan yang dipandang sebagai delik pokok (*basisdelict*) kejahatan terhadap nyawa.

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven)* diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP Kolonial, Pasal 338 KUHP lama mengatur mengenai pembunuhan "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun"[26] Sedangkan Pasal 340 KUHP lama mengatur mengenai pembunuhan berencana yang menyatakan bahwa"Barang Siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"[27]

Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada adanya unsur "dengan rencana terlebih dahulu" atau unsur berencana. KUHP tidak merumuskan definisi mengenai unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat yang telah memiliki artian dalam KUHP. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (*doktrin*) dan putusan hakim (*yurisprudensi)*.[28]

R. Soesilo mengemukakan unsur berencana menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*). Terdapat tenggang waktu antara timbulnya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan tindakannya secara tenang, termasuk cara yang akan digunakan. Tenggang waktu tersebut harus cukup untuk memungkinkan pelaku berpikir secara matang dan memiliki peluang untuk mengurungkan niatnya, namun pelaku tetap memilih untuk melaksanakan pembunuhan tersebut.[29]

Unsur berencana berkaitan erat dengan dolus (kesengajaan), Menurut Pompe yaitu adanya kehendak dan kesadaran pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Dalam pembunuhan berencana, kesengajaan tersebut diperkuat dengan adanya proses perencanaan yang menunjukkan pelaku telah mempertimbangkan secara matang kehendak, cara, maupun akibat dari perbuatannya sebelum pembunuhan dilaksanakan.[30]

Ketentuan mengenai jangka waktu dalam unsur berencana masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum pidana. tenggang waktu dalam pembunuhan berencana tidak boleh dipahami terlalu sempit, tetapi juga tidak boleh terlalu panjang, melainkan harus berada dalam batas yang wajar untuk menunjukkan adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatan.[31]

Pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang bersumber dari hukum kolonial tersebut kini mengalami perkembangan dinamis seiring dengan disahkannya kodifikasi hukum pidana nasional yang baru. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), ketentuan tersebut mengalami transisi pengaturan dan kini diatur di dalam Bab XII Pasal 459 KUHP baru, yang secara substansial tetap mempertahankan isi pengaturan sebagaimana ketentuan sebelumnya. Perbedaannya pada bunyi pasal terletak pada

[26] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 338.

[27] *Ibid.*, Pasal 340.

[28] Echwan Iriyanto dan Halif, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Yudisial* Vol. 14, No. 1 (April 2021) hlm 21

[29] R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 23.

[30] Ahiruddin, Siti Humulhaer, Anharyanto, Firmansyah Mahmud, Asri Cahyadi, dan Oke Wiredarme, "Pembuktian Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Rekonstruksi Teori Dolus dan Tindak Lanjut Implementasi KUHP Baru," *Berajah Journal* 6, no. 1 (2026), hlm. 112.

[31] Echwan Iriyanto dan Halif, *op. cit.*, hlm. 25.

perubahan redaksi atau pembaruan frasa menjadi, "Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain." Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru pada dasarnya melakukan penyesuaian bahasa dan tata sistematika perumusan norma agar lebih selaras dengan perkembangan hukum pidana modern di Indonesia.[32]

Perubahan yuridis lainnya terletak pada sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal tersebut. Pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana menyediakan ancaman pidana mati, yang mana dalam perkembangan pasca berlakunya KUHP baru, konsep tersebut mengalami transformasi yang mendasar. Doktrin hukum lama mengenal adagium *mors dicitur ultimum supplicium* yang menegaskan bahwa pidana mati merupakan bentuk hukuman paling berat. Pandangan tradisional ini mencerminkan gagasan pembalasan mutlak terhadap kejahatan kemanusiaan yang dinilai sudah tidak dapat ditoleransi lagi.[33]

KUHP lama menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP baru mengubah paradigma tersebut melalui Pasal 67 KUHP baru dengan mengkategorikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Sanksi ini hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang diancamkan oleh undang-undang. Formulasi sanksinya selalu dirumuskan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 KUHP baru. Kodifikasi hukum nasional yang baru ini juga memperkenalkan institusi masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebelum eksekusi hukuman benar-benar dilaksanakan.[34]

Pengaturan mengenai mutilasi dalam tindak pidana pembunuhan berencana nyatanya belum diatur secara khusus dalam bab mengenai kejahatan terhadap nyawa. Bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa tersebut tidak memuat satu klausul pun yang secara spesifik mengatur pembunuhan dengan modus pemotongan tubuh korban. Mutilasi sendiri dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana pembunuhan, meskipun tidak setiap tindak pidana pembunuhan disertai dengan tindakan mutilasi.[35]

Kekosongan norma spesifik ini pada akhirnya mendorong penegak hukum untuk memposisikan tindakan mutilasi sebagai faktor pemberat pidana (*strafverhogingsgrond*) dalam pertimbangan pemidanaan. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 atau KUHP baru memuat dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan dalam pasal 54[36]

a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
c. Sikap batin pelaku tindak pidana
d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
e. Cara melakukan melakukan tindak pidana
f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana
h. Pengaruh pidana terhadap masa dengan pelaku tindak pidana
i. Pengarus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

Hakim umumnya memandang mutilasi sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana lain atau modus operandi pelaku, bukan delik yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, praktik peradilan

[32] Ahdan Ramdani, "Perbandingan Pasal 340 KUHP Lama dan Pasal 459 KUHP Baru tentang Pembunuhan Berencana," *Lawyer Ahdan Ramdani*, diakses 20 Mei 2026.

[33] Christopher Hartono, Andrew Wijaya, dan Bambang Arwanto, "Transformasi Konsep Hukuman Mati Menjadi Pidana Alternatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (Januari 2025): 2322.

[34] *Ibid*., 2323

[35] Annisa Suci Rosana dan Shania Rahma Danty, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (Maret 2022, hlm. 3.

[36] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54.

memanfaatkan fakta pemotongan tubuh tersebut sebagai indikator utama untuk memperjelas derajat kekejaman ekstrim serta ketenangan batin pelaku saat mengeksekusi kejahatannya. Penegak hukum mengoptimalkan penerapan pasal pembunuhan berencana untuk menjangkau seluruh aspek keseriusan dan kekejaman perbuatan yang dilakukan. Walaupun demikian masih perlu adanya rumusan spesifik mengenai kedudukan mutilasi sebagai factor pemberat agar dapat keselarasan pada penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi.

B. Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Disertai Mutilasi dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN KDR

Putusan merupakan hasil akhir dari suatu proses pemeriksaan dan pertimbangan yang dilakukan secara cermat oleh hakim, yang dituangkan baik secara tertulis maupun lisan.[37] Putusan yang memuat sanksi pidana menjadi salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana, sehingga dapat berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas di masyarakat. Penerapan sanksi pidana juga berfungsi sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat dengan menimbulkan rasa takut atau kehati-hatian untuk melakukan tindak pidana serupa.[38]

Fokus pada penelitian ini adalah salah satu kasus pembunuhan berencana yang disertai mutilasi dari putusan pengadilan yang secara proses peradilannya sudah selesai dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau sering disebut putusan *in kracht van gewijsde*. Pada 9 September 2025, Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan dengan nomor register perkara 67/Pid.B/2025/PN Kdr.

Perkara ini berawal dari ditemukannya sebuah koper merah yang berisi jasad seorang wanita dalam kondisi mengenaskan akibat mutilasi oleh Saksi Yusuf Ali Usman pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 07.15 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Dusun Bulak, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Penemuan ini kemudian dilaporkan kepada kepolisian setempat dan diterbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2025/SPKT/POLSEK KENDAL/POLRES NGAWI/POLDA JAWA TIMUR. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, jasad tersebut berhasil teridentifikasi sebagai korban atas nama USWATUN KHASANAH dan ROHMAD TRI HARTONO sebagai terdakwa utama dalam kasus ini. Terdakwa merupakan pasangan selingkuh korban karena Terdakwa telah memiliki istri sah.

Peristiwa bermula pada 19 Januari 2025 ketika terdakwa Rohmad Tri Hartono berpamitan kepada istrinya dengan alasan mengantarkan mobil ke Surabaya, yang digunakan sebagai alasan untuk menemui korban. Terdakwa kemudian bertemu korban dan melakukan check-in di Kamar Nomor 301 Hotel Adisurya, Kota Kediri. Setelah terjadi pertengkaran, terdakwa melakukan kekerasan dengan membenturkan kepala korban ke tempat tidur, meja, dan lantai hingga korban tidak sadarkan diri. Terdakwa kemudian menyeret tubuh korban, menutupinya dengan selimut, dan menghubungi Saksi Muhammad Achlis Maulana untuk mengantarkannya pulang. Setibanya di rumah, terdakwa mengambil koper merah, plastik pembungkus, dan tali pramuka, lalu membeli pisau dan perlengkapan lainnya sebelum kembali ke hotel.

Setibanya di hotel, terdakwa mulai melakukan mutilasi setelah meminta Saksi

[37] Nurfadillah Ridwan, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Sengkang (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 67.

[38] Alief Chandra, *Analisis Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Kot)* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022), hlm. 5.

Muhammad Achlis Maulana pulang. Karena tubuh korban tidak muat dimasukkan ke dalam koper merah, terdakwa memotong tubuh korban secara bertahap, mengikatnya dengan tali pramuka, dan memasukkan beberapa potongan tubuh ke dalam kantong plastik yang dilapisi plastik hitam. Berdasarkan rekaman CCTV, terdakwa kemudian memindahkan koper merah dan kantong berisi potongan tubuh ke mobil korban sebelum melakukan check-out pukul 05.42 WIB. Selanjutnya, terdakwa bersama saksi menuju rumah saudaranya, membeli perlengkapan seperti plastik, wrapping, dan lakban, serta menyerahkan pisau yang digunakan kepada ibunya. Di rumah kosong milik neneknya, terdakwa membungkus ulang potongan tubuh dan melakukan upaya menghilangkan jejak dengan menjual mobil serta membakar barang-barang milik korban.

Pada Selasa, 21 Januari 2025, Terdakwa melakukan pengemasan ulang secara masif menggunakan kantong plastik hitam, *bubble wrap* lakban coklat/putih, serta lakban *"Fragile"*. Lalu seluruh plastik dan koper berisi potongan tubuh korban tersebut dimasukkan ke dalam mobil sewaan. Terdakwa memulai perjalanan membuang tubuh korban :

1. Lokasi 1 (Kabupaten Ngawi): Pada pukul 22.00 WIB.Terdakwa membuang koper merah berisi tubuh korban ke sungai di dekat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Desa Dadapan, Kecamatan Kendal
2. Lokasi 2 (Kabupaten Ponorogo): Pada tanggal 22 Januari 2025 Terdakwa membuang kantong plastik berisi potongan paha dan kedua betis di kawasan hutan Sampung.
3. Lokasi 3 (Kabupaten Trenggalek): Terdakwa membuang potongan kepala korban pada 22 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Terdakwa sempat pergi ke Blitar untuk menghadiri pemakaman korban, namun mengurungkan niatnya, dan menginap di Hotel Grand Mansion, lalu kembali ke rumah keesokan harinya. Pada 26 Januari 2025, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr, terdakwa atas nama Rohmad Tri Hartanto didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidair yaitu bentuk surat yang mengurutkan tindak pidananya, yakni mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan.[39] Dalam kasus ini penuntut umum mengurutkan mulai dari pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), subsidair pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP) dan lebih subsidair penganiayaan berat (pasal 351 ayat (3) KUHP).

Pada saat proses pembuktian di persidangan, pada pokoknya terungkap fakta bahwa Terdakwa dan korban sudah lama menjalin hubungan dan sering bertengkar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah mencekik korban dan membenturkan kepalanya ke sudut meja, sehingga korban meninggal dunia akibat mati lemas karena kekurangan oksigen. Keterangan ahli menilai bahwa pemotongan tubuh korban dilakukan dengan sangat rapi, yang artinya Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan tenang dan tidak dalam kondisi panik.

Pada persidangan juga didapatkan fakta berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa dan korban juga diketahui sudah lama menjalin hubungan asmara dan telah menikah siri pada tahun 2023. Meskipun demikian, secara hukum positif , perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum[40] karena Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah secara negara dengan Saksi Sri Juwanti. Bahwa terdakwa mencekik korban karena tidak terima anaknya turut diolok-olok, Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan mutilasi terhadap korban Uswatun Khasanah agar dapat menghilangkan jejak.

[39] Fitriani, Rahma Eka Asshofa, dan Nisbati Sandiah Humaeroh, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 44.

[40] Mansur Basir, "Solusi Hukum bagi Perkawinan Tidak Tercatat (Sirri)," *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo*, 24 Oktober 2016, diakses 7 Juli 2026, https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/solusi-hukum-bagi-perkawinan-tidak-tercatat-sirri

Berdasarkan fakta-fakta tersebut JPU membacakan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Primair, yakni Pembunuhan Berencana. Berdasarkan tingkat kesadisan perbuatan Terdakwa yang memotong tubuh korban serta membuangnya ke berbagai tempat, JPU menuntut Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman maksimal berupa Pidana Mati.

Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur-unsur dalam pasal, terdakwa didakwa secara subsidairitas, sehingga pembuktian dilakukan terlebih dahulu terhadap dakwaan primair.

a. Barang siapa

Pembuktian unsur "Barang siapa" mensyaratkan adanya kejelasan mengenai subjek hukum pelaku tindak pidana. Definisi subjek hukum menurut Kansil, ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Unsur ini dalam KUHP pada dasarnya berarti setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[41]

Bahwa dalam perkara *a quo*, subjek hukum yang dimaksudkan dalam unsur ini tidak lain menunjuk pada diri Terdakwa, yakni Rohmad Tri Hartanto. Terdakwa telah hadir di persidangan, mampu mengikuti proses persidangan, serta memberikan keterangan dengan baik. Tidak ditemukan adanya keadaan yang menghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHP.

b. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Unsur "dengan sengaja", E. Utrecht mengemukakan bahwa dalam *memorie van toelichting*, istilah tersebut dipersamakan dengan "dikehendaki" atau "diketahui".[42] Dalam perkara *a quo* menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa yang "dengan sengaja" karena dilandasi rasa amarah mendengar perkataan korban menyumpahi anak Terdakwa menjadi lonte/pelacur , Selanjutnya Terdakwa untuk melampiaskan rasa amarahnya mencekik korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia karena henti napas. Hal ini sesuai pula keterangan ahli Dr. dr. Tutik Purwanti, Sp.FM dan hasil pemeriksaan dalam pada jenazah korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/46/I/KES.3/2025/RSB Kediri . Menurut Majelis Hakim Hal tersebut Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu (*opzet als oogmerk*), yaitu Terdakwa menghendaki kematian pada diri korban.[43]

Menurut Abidin & Hamzah, unsur "berencana" mengharuskan adanya jeda waktu antara munculnya niat untuk membunuh seseorang dengan pelaksanaan niat tersebut, di mana dalam rentang waktu itu pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang, termasuk mempertimbangkan cara melakukan pembunuhan.[44]

Majelis Hakim menilai bahwa unsur perencanaan telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sebelum merampas nyawa korban, Terdakwa diliputi rasa marah dan dendam setelah korban mengucapkan kata-kata yang menyinggung anaknya. Meskipun memiliki kesempatan untuk menghentikan perbuatannya saat korban masih berusaha melawan, Terdakwa tetap melanjutkan tindakan mencekik hingga korban meninggal dunia dan tidak memberikan pertolongan setelah kejadian. Menurut Majelis Hakim, keadaan tersebut menunjukkan adanya niat untuk membunuh,

[41] C.T.S. Kansil et al., *Modul Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 84.
[42] Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Bahan Kuliah Hukum Pidana* (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi), Hlm. 64.
[43] Direktori Putusan, Putusan Nomor 67/Pid.b/2025/PN Kdr
[44] Echwan Iriyanto dan Halif, *op. cit.*, hlm. 24.

sejalan dengan yurisprudensi Hof Amsterdam 19 November 1942 . Selain itu, setelah kejadian, Terdakwa dengan tenang memutilasi, membungkus, menyimpan, dan membuang bagian tubuh korban di beberapa lokasi yang sulit dijangkau guna menghilangkan jejak, yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memikirkan cara menyembunyikan perbuatannya. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ”Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.[45]

Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan memberatkan dan meringankan”.[46] Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* merupakan setiap fakta atau keadaan yang dijadikan dasar untuk memperberat pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, sedangkan *mitigating factor* adalah setiap fakta atau keadaan yang menjadi dasar bagi hakim untuk meringankan pidana.[47]

Perkara *a quo*, Keadaan yang memberatkan terdakwa menurut Majelis Hakim yaitu tindakan mutilasi dan pembuangan tubuh korban yang dinilai sangat sadis. Menurut pandangan penulis, Tindakan mutilasi yang dijadikan keadaan yang memperberat pidana oleh majelis hakim pada dasarnya sudah tepat. Namun, mutilasi seharusnya memiliki kedudukan hukum yang lebih jelas sebagai keadaan yang memperberat pidana, sehingga tercipta kepastian hukum dan konsistensi dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi.

Keselarasan pemaknaan istilah mutilasi juga penting untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam menentukan batasan mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai mutilasi serta kedudukannya dalam tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian, penilaian terhadap tindakan mutilasi tidak semata-mata bergantung pada pertimbangan hakim, melainkan memiliki dasar hukum yang lebih jelas sehingga dapat meminimalkan disparitas pemidanaan.

Selain itu majelis hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan lainnya yaitu adanya niat untuk menghilangkan jejak kejahatan serta ketiadaan rasa penyesalan. Sementara itu, Majelis Hakim menilai tidak terdapat keadaan yang meringankan dan terdakwa dipandang layak dijatuhi pidana maksimal.

Berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum, majelis hakimpada amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAD TRI HARTANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA ” sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana PENJARA SEUMUR HIDUP
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti, terlampir dalam putusan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Pada putusan 67/Pid.B/2025/PN Kdr dengan terdakwa atas nama ROHMAD TRI HARTONO dan korban USWATUN KHASANAH, didalamnya terdapat perbedaan antara tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dengan amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. disparitas pemidanaan dalam perkara ini tetap membuka ruang analisis tersendiri.

Penuntut umum dalam surat tuntutannya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana mati. Tuntutan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan yang dianut dalam KUHP Lama, khususnya berdasarkan perspektif teori absolut.

[45] Direktori Putusan, Putusan Nomor 67/Pid.b/2025/PN Kdr
[46] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197.
[47] Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (Maret 2018), hlm. 91.

Menurut teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*),[48] memandang pidana sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang telah dilakukan, seseorang dijatuhi pidana karena telah melakukan perbuatan yang salah, tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti pencegahan kejahatan maupun perbaikan perilaku pelaku.[49]

Leo Polak dalam *De Zin der Vergelding* menjelaskan bahwa tujuan pembalasan bukan untuk memperbaiki pelaku, melainkan sebagai konsekuensi yang layak atas kejahatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, apabila unsur tindak pidana terbukti, maka pidana dapat dijatuhkan tanpa harus berorientasi pada manfaat praktis seperti rehabilitasi atau pembinaan pelaku.[50]

Selain berpegang pada pembalasan murni, tuntutan pidana mati selaras dengan asas proporsionalitas. Andrew von Hirsch mendefinisikan proporsionalitas sebagai keseimbangan matematis dan filosofis antara tingkat keseriusan tindak pidana (*gravity of the offense*) dengan beratnya sanksi yang dijatuhkan (*severity of the punishment*).[51] Asas proporsionalitas ini berkaitan erat dengan prinsip *lex talionis* yang terkenal dengan ungkapan "mata ganti mata, gigi ganti gigi" . Immanuel Kant menegaskan bahwa setiap kejahatan harus dibalas secara setimpal, menurutnya hukuman merupakan imperatif kategoris yang harus diterapkan karena pelaku telah melakukan kejahatan, bukan karena konsekuensi yang diharapkan dari hukuman tersebut.[52]

Jika dianalisis, tuntutan pidana mati yang diajukan oleh penuntut umum telah selaras dengan Prinsip serta ketentuan yang ada dalam KUHP Lama, khususnya mengacu pada Pasal 10 KUHP yang mengatur mengenai jenis-jenis pidana, dimana pidana mati secara eksplisit diatur sebagai salah satu pidana pokok.[53] sehingga masih memiliki dasar hukum yang sah untuk diterapkannya.

Penegakan hukum pidana berlandaskan asas *Lex dura, sed tamen scripta*, yang menegaskan bahwa Undang-undang itu kejam, namun demikianlah bunyinya.[54] Terhadap tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, seperti pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, penerapan pidana yang berat dapat dipahami sebagai respons hukum yang sepadan terhadap tingkat kekejaman perbuatan tersebut. Pada kasus 67/Pid.b/2025/ PN Kdr yang memenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana serta disertai tindakan mutilasi yang menunjukkan tingkat kekejaman, maka penjatuhan hukuman maksimal seperti pidana mati menjadi sangat beralasan.

Terhadap tuntutan tersebut majelis hakim mempunyai pandangan lain, hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan majelis hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*detterent effect*), Sehingga dalam amar putusannya hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana berupa penjara seumur hidup.

Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa tidak terlepas dari arah pembaruan hukum pidana materiil di Indonesia, mengingat perkara *a quo* berada pada masa transisi menuju berlakunya KUHP Baru. KUHP Baru mengedepankan tujuan pemidanaan yang

[48] Lonna Yohanes Lengkong, Paltiada Saragi, dan Andree Washington Sianipar, "Komprehensif tentang Hukum Pidana Balasan dan Implikasinya," *Honeste Vivere* 35, no. 2 (2025), hlm. 277.

[49] Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022), hlm. 179.

[50] Syamsul Fatoni, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, dan Opik Rozikin, "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2025), hlm. 56.

[51] Alexander Sinura, "Proporsionalitas Pemidanaan oleh Hakim di Indonesia dalam Putusan Pembunuhan," *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025), hlm. 207.

[52] Lonna Yohanes Lengkong, Paltiada Saragi, dan Andree Washington Sianipar, *op. cit.*, hlm. 275.

[53] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, *op.cit.* Pasal 10.

[54] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, cet. ke-1, hlm. 142.

lebih berorientasi pada rehabilitasi pelaku, pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (*restorative justice*), serta pencegahan terjadinya. tindak pidana. hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai sanksi utama, tetapi sebagai tahap terakhir dalam proses hukum.[55]

KUHP baru mencerminkan pergeseran ke pemidanaan yang lebih utilitarian.[56] Ketika berbicara tentang teori utilitarisme, tidak bisa dilepaskan dari tokoh terkenal, yaitu Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum abad ke-18. Bentham mengecam konsepsi hukum alam dan berpendapat bahwa hukum alam tidak tetap. Menurutnya, tujuan hukum seharusnya adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-sebesarnya kepada masyarakat[57]

Utilitarian adalah fondasi filosofis dari teori relatif (teori tujuan), yang memandang bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang memberikan manfaat bagi masyarakat. sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan, terutama dalam mencegah terjadinya tindak pidana.[58] Pencegahan tersebut mencakup agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus) serta pencegahan terhadap individu-individu potensial yang mungkin melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).[59]

Hal tersebut selaras dengan tujuan pemidanaan yang disebutkan pada BAB III Pasal 51 KUHP baru,[60] yaitu untuk :

a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat.
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Perkara *a quo* Majelis hakim berpendapat khusus dalam perkara ini dengan memperhatikan faktor tersebut, bagi Terdakwa dipandang adil dengan hanya menjatuhkan pidana maksimal lainnya selain pidana mati. Hal ini dikarenakan perkembangan hukum pidana yang juga menunjukkan adanya kecenderungan humanisasi dalam penerapan pidana. Humanisasi pemidanaan menempatkan manusia sebagai subjek yang tetap memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana dipandang bukan hanya sebagai objek pemidanaan, tetapi juga sebagai individu yang dapat diperbaiki melalui pemidanaan yang bersifat edukatif dan korektif.[61]

Sehingga penerapan pidana, khususnya pidana mati, tidak lagi dipandang sebagai pilihan utama, melainkan harus dilakukan secara terbatas dan tahap upaya akhir (*ultimum remedium*) dalam proses hukum.[62] Oleh karena itu, meskipun tindak pidana yang dilakukan terdakwa tergolong sangat berat, hakim

[55] Ahmad Husairi, Devrian Ali Putra, Nerisma Eka Putri, Sarah Nur Izzati, dan Kurnia Saputri, "Problematika Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2024), hlm. 24.

[56] Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024), hlm.17

[57] Rizki Ridwansyah, "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024), hlm. 2.

[58] Faizin S. & Nazura A.M., "Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber", Arena Hukum, Vol. 9, No. 3, 2016, hal.354

[59] Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal of Social Science Research*.

[60] Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, *op. cit.*, hlm. 19.

[61] Ahmad Bagja Yudistira, Hannah Arendt Siagian, dan Khairunisa Tiara Arifin, "Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati dalam KUHP 2023," *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025), hlm. 122.

[62] Ahmad Husairi, Devrian Ali Putra, Nerisma Eka Putri, Sarah Nur Izzati, dan Kurnia Saputri, *op. cit.*, hlm. 24.

memandang bahwa pidana penjara seumur hidup merupakan pidana maksimal yang lebih tepat dijatuhkan dibandingkan pidana mati.

Penjatuhan pidana mati juga dapat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena menyangkut hak hidup seseorang. Dalam perspektif *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak untuk hidup merupakan hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.[63]

Pada pokoknya perkara *a quo* walaupun masih dalam lingkup kuhp lama tetapi penerapan prinsip dan asas tersebut sudah tidak lagi sepenuhnya relevan. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sejalan dan sesuai dengan arah pembaruan hukum pidana nasional dan prinsip-prinsip pemidanaan yang diadopsi dalam KUHP Baru yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan terpidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana telah diatur dalam pasal 340 KUHP lama dan pasal 459 di KUHP baru. Perbedaannya, pidana mati yang kini menjadi pidana alternatif. Sedangkan mutilasi yang sering dikaitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari pembunuhan berencana belum diatur sebagai suatu tindak pidana dan kedudukannya dijadikan sebagai pemberat atas dasar bentuk kesadisan menurut keyakinan hakim.
2. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr berupa pidana penjara seumur hidup didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti di persidangan. Meskipun tuntutan pidana mati JPU sesuai KUHP Lama, putusan hakim dinilai sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional dan prinsip pemidanaan dalam KUHP Baru..

B. Saran

1. Pengaturan Pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP Lama dan Pasal 459 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Namun, tindakan mutilasi belum diatur secara eksplisit, sehingga diperlukan penguatan regulasi agar memberikan kepastian dan keseragaman dalam penerapan hukum.
2. Aparat penegak hukum khususnya majelis hakim Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, sifat perbuatan, serta dampak tindak pidana. Selain itu, prinsip pemidanaan dalam KUHP Baru perlu diterapkan secara konsisten untuk mewujudkan pemidanaan yang proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

C.T.S. Kansil et al. *Modul Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. *Bahan Kuliah Hukum Pidana*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Imran, Mohammad Fadil. *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta*.

[63] Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana," *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019), hlm. 94.

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Cetakan I. Yogyakarta: Red & White Publishing, 2021.

R. Soesilo. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.* Bogor: Politeia, 1988.

Teguh, Harrys Pratama, dan Usep Saepullah. *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus (Penundaan Eksekusi Mati di Indonesia)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Kediri. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr.

JURNAL/WEBSITE

Ahmad, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. "Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022)

Ahmad Husairi, Devrian Ali Putra, Nerisma Eka Putri, Sarah Nur Izzati, dan Kurnia Saputri. "Problematika Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2024).

Ahmad Bagja Yudistira, Hannah Arendt Siagian, dan Khairunisa Tiara Arifin. "Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati dalam KUHP 2023." *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025).

Ahiruddin, Siti Humulhaer, Anharyanto, Firmansyah Mahmud, Asri Cahyadi, dan Oke Wiredarme. "Pembuktian Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Rekonstruksi Teori Dolus dan Tindak Lanjut Implementasi KUHP Baru." *Berajah Journal* 6, no. 1 (2026).

Albar, Ahmad, Yamin Lubis, dan Muhammad Arif Sahlepi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai dengan Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (Mei 2022)

Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019)

Baharudin, Indah Satria, dan Rizky Muchlisin. "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt jo 56/Pid/2021/PT)." *Paraguruyuang Law Journal* 6, no. 2 (Januari 2023)

Chandra, Alief. "Analisis Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.B/2020/PN.Kot)." Website/Repositori Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.

Faizin S. dan Nazura A.M. "Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber." *Arena Hukum* 9, no. 3 (2016).

Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, dan Opik Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2025)

Fitriani, Rahma Eka Asshofa, dan Nisbati Sandiah Humaeroh. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022)

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (Maret 2018)

Hartono, Christopher, Andrew Wijaya, dan Bambang Arwanto. "Transformasi Konsep Hukuman Mati Menjadi Pidana Alternatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (Januari 2025)

Iriyanto, Echwan, dan Halif. "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Komisi Yudisial* 14, no. 1 (April 2021)

Jendelahukum.com. "Kesengajaan dan Bentuk-Bentuk Kesengajaan dalam Hukum Pidana." https://jendelahukum.com/kesengajaan-dan-bentuk-bentuk-kesengajaan-dalam-hukum-pidana/

Katrin Valencia Fardha. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal of Social Science Research.*

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Mansur Basir. "Solusi Hukum bagi Perkawinan Tidak Tercatat (Sirri)." https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/solusi-hukum-bagi-perkawinan-tidak-tercatat-sirri

Lengkong, Lonna Yohanes, Paltiada Saragi, dan Andree Washington Sianipar. "Komprehensif tentang Hukum Pidana Balasan dan Implikasinya." *Honeste Vivere* 35, no. 2 (2025)

Maulidya Winatasya dan Citra Dwi Rahayuningsih. "Kajian Literature Review Hukum Pidana." *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (Juni 2025).

Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024).

Musahib, Abd Razak. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 9 (2022)

Nia Amanda. *Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung).* Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2017.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), Bareskrim Polri. "Data Kejahatan." Diakses 16 September 2025. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas). "Mutilasi, Kejahatan Sadis yang Tak Pernah Bisa Menutupi Kebenaran." Diakses 24 April 2026. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel

/mutilasi,_kejahatan_sadis_yang_tak_pernah_bisa_menutupi_kebenaran.

Ramdani, Ahdan. "Perbandingan Pasal 340 KUHP Lama dan Pasal 459 KUHP Baru tentang Pembunuhan Berencana." *Lawyer Ahdan Ramdani*. Diakses 20 Mei 2026.

Ridwan, Nurfadillah. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Sengkang (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)." Website/Repositori Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022).

Rizki Ridwansyah. "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024).

Rosana, Annisa Suci, dan Shania Rahma Danty. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (Maret 2022)

Sinura, Alexander. "Proporsionalitas Pemidanaan oleh Hakim di Indonesia dalam Putusan Pembunuhan." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025)